LAREH LAW REVIEW
ISSN (Print) : 2988-2753 | ISSN (Online) : 2988-2745
Available at :https://llr.fhuk.unand.ac.id

Pelaksanaan Hak Asasi Masyarakat Adat dalam Pembangunan Kota Sorong: Kajian Hukum Tata Negara

Ratna Dwi Ramadhanti[1*], Viviana Verlanda Kabes,[2] Istik Syah Ridwan[3]

[1,2,3] Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sorong
Corresponding Author's email: ratnadwiramadhanti@gmail.com

Abstract

The discussion of Regional Autonomy and Special Autonomy has become an important issue related to granting greater authority to local governments to manage governmental affairs independently, including social, economic, development, and public services sectors. The main goal of this autonomy is to increase the efficiency of government, public services, community empowerment, and active community participation in development, with a focus on local welfare and the development of local potential. However, in its implementation, development in Sorong City often faces challenges related to the recognition and protection of indigenous peoples' rights. Although recognized in the 1945 Constitution, the rights of indigenous peoples are often overlooked due to the lack of understanding by government officials and development policies that do not actively involve them. Therefore, it is important for local governments to strengthen the capacity of officials, increase understanding of indigenous peoples' rights, and involve them in every stage of planning and implementation of development. With more inclusive and just policies, it is expected that development in Sorong City can proceed more equitably, sustainably, and with attention to the rights of indigenous peoples.

Keywords : Community Participation, Development, Indigenous Peoples' Rights, Regional Autonomy, Special Autonomy, Sorong City, Welfare

Abstrak

Pembahasan mengenai Otonomi Daerah dan Otonomi Khusus menjadi isu penting yang berkaitan dengan pemberian kewenangan lebih besar kepada pemerintah daerah untuk mengelola urusan pemerintahan secara mandiri, mencakup bidang sosial, ekonomi, pembangunan, dan pelayanan publik. Tujuan utama dari otonomi ini adalah meningkatkan efisiensi pemerintahan, pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat, serta partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan, dengan fokus pada kesejahteraan masyarakat setempat dan pengembangan potensi lokal. Meskipun demikian, dalam implementasinya, pembangunan di Kota Sorong sering menghadapi tantangan terkait pengakuan dan perlindungan hak-hak masyarakat adat. Meskipun diakui dalam Undang-Undang Dasar 1945, hak-hak masyarakat adat sering terabaikan karena ketidakpahaman aparatur pemerintah dan kebijakan pembangunan yang tidak melibatkan mereka secara aktif. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah daerah untuk memperkuat kapasitas aparat, meningkatkan pemahaman terhadap hak-hak masyarakat adat, dan melibatkan mereka dalam setiap tahap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Dengan kebijakan yang lebih inklusif dan berkeadilan, diharapkan pembangunan di Kota Sorong dapat berjalan lebih adil, merata, dan berkelanjutan, memperhatikan hak-hak masyarakat adat.

Kata Kunci : Hak Masyarakat Adat, Kesejahteraan, Kota Sorong, Masyarakat, Partisipasi, Pembangunan, Otonomi Daerah, Otonomi Khusus

1. Pendahuluan

Pembahasan mengenai Otonomi Daerah dan Otonomi Khusus menjadi salah satu isu yang sering diperbincangkan dalam berbagai forum pemerintahan maupun masyarakat. Kedua konsep ini bertujuan memberikan kewenangan yang lebih besar kepada pemerintah daerah untuk mengelola urusan pemerintahan di wilayahnya secara mandiri, meliputi berbagai bidang pembangunan, sosial, ekonomi, dan pelayanan publik. Langkah ini sejalan dengan amanat Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 Negara Republik Indonesia yang menyatakan

bahwa pemerintah daerah memiliki hak dan kewenangan untuk mengatur serta mengurus sendiri urusan pemerintahan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan[1].
Pemberian otonomi yang lebih luas kepada daerah dirancang untuk menciptakan pemerintahan yang lebih efisien, efektif, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Melalui kebijakan ini, diharapkan pelayanan publik dapat ditingkatkan, pemberdayaan masyarakat semakin optimal, dan partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan lebih terfasilitasi. Otonomi daerah juga membuka ruang bagi daerah untuk menggali dan mengembangkan potensi lokalnya guna mempercepat pembangunan yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat setempat[2]. Lebih jauh, dengan penerapan otonomi luas, setiap daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saingnya, baik di tingkat nasional maupun global. Dalam pelaksanaannya, prinsip-prinsip utama seperti demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan, dan kekhususan harus tetap menjadi acuan. Selain itu, keberagaman karakteristik dan potensi lokal setiap daerah juga perlu diperhatikan sebagai kekuatan yang mendukung pembangunan secara menyeluruh.[3]

Otonomi Daerah dan Otonomi Khusus juga memainkan peran penting dalam menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Melalui pengakuan terhadap kekhususan dan keistimewaan daerah tertentu, seperti di wilayah Papua dan Daerah Istimewa Yogyakarta, kebijakan ini memberikan kesempatan kepada daerah-daerah tersebut untuk mempertahankan identitas, budaya, dan tradisi lokal yang unik. Dengan demikian, pemberian otonomi tidak hanya menjadi alat untuk mencapai kesejahteraan, tetapi juga menjaga keberagaman dalam kerangka persatuan nasional[4]. Pada akhirnya, kebijakan otonomi ini diharapkan dapat menjadi landasan bagi daerah untuk berkembang sesuai dengan potensi dan kebutuhan masing-masing, tanpa mengesampingkan integritas nasional. Implementasi otonomi yang tepat akan menciptakan tata kelola pemerintahan yang adil, merata, dan berorientasi pada peningkatan kualitas hidup masyarakat di seluruh wilayah Indonesia.[5]

2. Metode Penelitian

Metode penelitian diartikan sebagai panduan tentang cara-cara yang diterapkan dalam pelaksanaan sebuah penelitian. Metode ini berfungsi untuk memastikan akurasi, validitas, serta menghasilkan pengetahuan yang memiliki nilai ilmiah yang tinggi[6]. Jenis penelitian yang dilakukan ini menggunakan metode penelitian kualitatif, metode penelitian kualitatif merupakan pendekatan penelitian yang bertujuan untuk memahami fenomena secara mendalam melalui analisis deskriptif dan interpretatif. Pendekatan ini berfokus pada pemahaman makna yang mendasari berbagai peristiwa, perilaku, atau interaksi manusia dalam konteks tertentu. Penelitian kualitatif biasanya menghasilkan data berupa kata-kata, teks, atau gambar, bukan angka atau statistik.[7]

1 Indonesia. (1945). *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.
2 Simarmata, D. (2021). "Implementasi Otonomi Daerah dalam Peningkatan Pelayanan Publik". *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 14(2), 101-115
3 Santoso, B. (2020). "Hak dan Kewenangan Pemerintah Daerah dalam Perspektif Otonomi Khusus". *Jurnal Administrasi Publik*, 12(3), 67-81
4 Prasetyo, A. (2022). *Otonomi Khusus Papua: Peluang dan Tantangan*. Jakarta: Pustaka Indonesia
5 Yuniarto, F. (2023). "Peran Otonomi Daerah dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat". *Jurnal Hukum dan Kebijakan Publik*, 16(1), 23-36
6 Kartini, Kartono, 1996. Pengantar Metodologi Riset Sosial,: CV. Mandar Maju, Bandung
7 Moleong, Lexy J. (2000). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya

Dengan memanfaatkan teknik wawancara untuk mengumpulkan data, penulis memberikan waktu dan kesempatan kepada responden untuk mengungkapkan kondisi organisasi, pelaksanaan administrasi, serta metode dan sistem yang diterapkan. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa data yang dikumpulkan sahih dan dapat dipertanggungjawabkan. Selain itu, penulis juga menggunakan studi pustaka sebagai referensi, dengan mengacu pada buku-buku dan sumber lainnya, untuk mendalami dan menganalisis topik yang relevan dengan data empiris yang diperoleh di lapangan.

3. Pembahasan

Pembangunan yang pesat di Kota Sorong, sebagai salah satu kota yang berkembang di Papua Barat, tidak dapat dipisahkan dari tantangan besar terkait pengakuan dan pelaksanaan hak-hak masyarakat adat. Sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), Kota Sorong berupaya untuk menjalankan kebijakan pembangunan yang sejalan dengan prinsip-prinsip hukum nasional, namun pada kenyataannya, dalam proses pembangunan, sering kali hak-hak masyarakat adat tidak sepenuhnya diperhatikan. Oleh karena itu, penting untuk mengeksplorasi bagaimana pelaksanaan hak asasi masyarakat adat diterapkan dalam kebijakan pembangunan di Sorong, serta tantangan hukum yang menghalangi implementasinya.

3.1. Pengakuan dan Perlindungan Hak Masyarakat Adat dalam Konteks Hukum Tata Negara

Pengakuan terhadap hak-hak masyarakat adat telah diatur dalam konstitusi negara, khususnya dalam Pasal 18B Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan bahwa negara mengakui dan menghormati masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya selama masih relevan dengan perkembangan zaman dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pengaturan ini bertujuan untuk memberi jaminan bahwa hak-hak masyarakat adat akan dilindungi, termasuk dalam hal pengelolaan sumber daya alam dan tanah adat yang menjadi bagian integral dari kehidupan mereka. Namun, meskipun secara hukum ada pengakuan, implementasinya di tingkat daerah, seperti di Kota Sorong, masih menemui berbagai kendala. Ketidakpahaman aparat pemerintah tentang hak-hak masyarakat adat dan ketidakselarasan antara kebijakan pembangunan yang ditetapkan pemerintah dengan kepentingan masyarakat adat menjadi masalah utama yang harus diatasi. Sebagai contoh, pembangunan infrastruktur dan peruntukan tanah untuk proyek-proyek besar seringkali dilakukan tanpa melibatkan masyarakat adat dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan. Padahal, hak atas tanah adat dan sumber daya alam yang dimiliki oleh masyarakat adat seharusnya menjadi pertimbangan utama dalam setiap kebijakan pembangunan. Hal ini mengarah pada potensi konflik antara kebijakan pembangunan dan hak-hak konstitusional masyarakat adat yang sudah diatur dalam Undang-Undang Dasar.[8]

3.2. Hambatan dalam Implementasi Hak Asasi Masyarakat Adat di Kota Sorong

Banyaknya hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan hak-hak masyarakat adat di Kota Sorong tidak dapat dipisahkan dari rendahnya kapasitas aparat pemerintah dalam menjalankan tugas mereka terkait dengan hak-hak masyarakat adat. Salah satu hambatan terbesar adalah kurangnya pemahaman dan pengetahuan mengenai nilai-nilai budaya dan

[8] Suryawan, I. G. N. (2019). *Masyarakat Adat dan Hak Konstitusional di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Press

sistem hukum adat yang diterapkan oleh masyarakat adat itu sendiri. Sumber daya manusia yang terbatas dan tingkat pendidikan yang rendah di kalangan aparat pemerintah, yang kebanyakan hanya memiliki latar belakang pendidikan dasar atau menengah, menyebabkan mereka tidak mampu menyusun kebijakan yang sensitif terhadap hak-hak masyarakat adat. Selain itu, dalam beberapa kasus, kebijakan pembangunan yang diambil lebih mengutamakan kepentingan ekonomi dan kebutuhan infrastruktur yang cepat tercapai, tanpa mempertimbangkan keberlanjutan sosial dan budaya masyarakat adat. Pembangunan yang mengabaikan hak-hak mereka sering menyebabkan masyarakat adat terpinggirkan dan tidak mendapat akses yang setara terhadap hasil pembangunan tersebut. Sebagai contoh, dalam hal pengelolaan tanah adat dan pengelolaan sumber daya alam, seringkali proyek-proyek pembangunan lebih mengutamakan pihak swasta dan pemerintah yang tidak memahami atau menghargai cara-cara tradisional masyarakat adat dalam mengelola tanah dan sumber daya alam mereka.[9]

3.3. Peran Pemerintah Daerah dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah dan Pembangunan

Menurut Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, otonomi daerah diberikan untuk mempercepat pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat . Namun, dalam pelaksanaan otonomi daerah di Kota Sorong, seringkali pembangunan difokuskan pada aspek ekonomi dan fisik tanpa melibatkan masyarakat adat dalam proses perencanaan dan pelaksanaan kebijakan. Padahal, dengan pemberian otonomi yang lebih luas kepada daerah, diharapkan dapat memberikan kesempatan bagi daerah untuk lebih memperhatikan keberagaman lokal dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara merata. Sebagaimana yang dicontohkan dalam kebijakan pembangunan di Sorong, otoritas yang diberikan kepada pemerintah daerah tidak selalu diikuti dengan komitmen yang kuat untuk melibatkan masyarakat adat dalam proses pembangunan. Banyak kebijakan yang diluncurkan tidak mempertimbangkan pandangan, nilai, dan kepentingan masyarakat adat. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun otonomi daerah memberikan ruang yang lebih besar bagi pemerintah daerah untuk mengelola pembangunan, tetapi jika tidak ada kebijakan yang sensitif terhadap hak-hak masyarakat adat, maka pelaksanaan otonomi daerah berisiko menciptakan ketidakadilan sosial.[10]

3.4. Rekomendasi untuk Meningkatkan Pelaksanaan Hak Asasi Masyarakat Adat di Kota Sorong

Untuk mengatasi masalah-masalah yang ada dan memastikan bahwa pembangunan di Kota Sorong dapat lebih inklusif, beberapa langkah penting perlu dilakukan oleh pemerintah daerah. Salah satunya adalah dengan meningkatkan pemahaman dan kapasitas aparatur pemerintah dalam mengenali dan menghormati hak-hak masyarakat adat, melalui program pelatihan dan pendidikan. Penting bagi pemerintah untuk memberikan pelatihan kepada aparat pemerintah tentang hak-hak masyarakat adat serta tata cara pengelolaan yang menghormati kearifan lokal dan tradisi mereka. Selain itu, partisipasi aktif masyarakat adat harus dijamin dalam setiap proses pembangunan. Pemerintah daerah perlu melibatkan masyarakat adat dalam setiap tahap perencanaan pembangunan, mulai dari penyusunan kebijakan hingga implementasi proyek pembangunan. Langkah ini akan memastikan bahwa kebutuhan dan hak-hak mereka diakomodasi dengan baik dalam kebijakan yang diterapkan.

[9] Santoso, B. (2020). "Hak-Hak Masyarakat Adat dalam Perspektif Pembangunan Berkelanjutan". *Jurnal Hukum dan Keadilan*, 12(3), 145-160

[10] Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

Pemerintah daerah juga perlu menyusun regulasi yang mengatur secara jelas hak-hak masyarakat adat, terutama terkait dengan pengelolaan tanah ulayat, pengelolaan sumber daya alam, dan pelestarian budaya adat.[11]

4. Kesimpulan

Meskipun secara hukum negara telah mengakui hak-hak masyarakat adat, dalam pelaksanaan pembangunan di Kota Sorong, hak-hak tersebut masih sering diabaikan. Oleh karena itu, untuk mewujudkan pembangunan yang adil dan berkelanjutan, penting bagi pemerintah daerah untuk menyusun kebijakan yang lebih sensitif terhadap keberadaan masyarakat adat. Dengan melibatkan mereka dalam setiap tahap pembangunan dan memperkuat kapasitas pemerintah dalam memahami hak-hak masyarakat adat, pembangunan di Kota Sorong dapat menjadi lebih inklusif dan berkeadilan.[12]

Daftar Pustaka

Buku

Indonesia. (1945). Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Moleong, Lexy J. (2000). Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

Prasetyo, A. (2022). Otonomi Khusus Papua: Peluang dan Tantangan. Jakarta: Pustaka Indonesia.

Suryawan, I. G. (2019). Masyarakat Adat dan Hak Konstitusional di Indonesia. Jakarta: Rajawali Press.

Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. (n.d.).

Jurnal

Santoso, B. (2020). "Hak dan Kewenangan Pemerintah Daerah dalam Perspektif Otonomi Khusus". Jurnal Administrasi Publik, 12(3), 67-81.

Santoso, B. (2020). "Hak-Hak Masyarakat Adat dalam Perspektif Pembangunan Berkelanjutan". Jurnal Hukum dan Keadilan, 12(3), 145-160.

Simarmata, D. (2021). Implementasi Otonomi Daerah dalam Peningkatan Pelayanan Publik". Jurnal Ilmu Pemerintahan. 14(2), 101-115.

Yuniarto, F. (2023). "Peran Otonomi Daerah dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat". Jurnal Hukum dan Kebijakan Publik, 16(1), 23-36.

[11] Santoso, B. (2020). "Hak-Hak Masyarakat Adat dalam Perspektif Pembangunan Berkelanjutan". *Jurnal Hukum dan Keadilan*, 12(3), 145-160

[12] Suryawan, I. G. N. (2019). *Masyarakat Adat dan Hak Konstitusional di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Press